



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa peserta bukan penerima upah di daerah memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan serta cakupan kepesertaan, maka diperlukan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah di daerah, dengan menetapkan dan menyelenggarakan program perlindungan peserta bukan penerima upah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan/atau yang ditunjuk secara khusus di Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah kerja Daerah.

8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah adalah penyelenggaraan program perlindungan peserta bukan penerima upah yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan cakupan kepesertaan dan menjamin seluruh peserta bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Program Perlindungan Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPPBPU adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pelaksanaan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

16. Peserta Penerima PPPBPU adalah pekerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati untuk didaftarkan dan/atau dibayarkan Iuran JKK dan JKM.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi kerja.
18. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
19. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
20. Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri dari unsur instansi terkait, untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, dan pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, melalui PPPBPU di daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. menjamin cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah;
 - b. untuk memberikan perlindungan terhadap Peserta Bukan Penerima Upah;
 - c. menjamin Peserta Bukan Penerima Upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; dan
 - d. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah berdasarkan asas:

- a. kemanusaian;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. PPPBPU;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pendanaan.

BAB V
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti 3 (tiga) program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (6) Selain Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Peserta magang, Peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendaftarkan dirinya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu

Pasal 8

- (1) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan atau organisasi;
 - b. memiliki anggota;
 - c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota;
 - dan
 - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.
- (2) Dalam hal Wadah atau Kelompok Tertentu dibentuk oleh suatu badan, lembaga, atau organisasi, dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapatkan kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program

JKK, JKM, dan/atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan;
dan

- b. membuat perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Wadah atau Kelompok Tertentu yang akan membuat perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sengketa dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu mempunyai tugas:
- a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan dan menyetorkan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan data serta persyaratan anggota yang didaftarkan.

Bagian Keempat Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membayar Iuran sesuai dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (2) Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Iuran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih salah satu periode pembayaran sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bulan;
 - b. 3 (tiga) bulan;
 - c. 6 (enam) bulan; atau
 - d. 1 (satu) tahun.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROGRAM PERLINDUNGAN PESERTA
BUKAN PENERIMA UPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan PPPBPU.
- (2) Penyelenggaraan PPPBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Penyelenggaraan PPPBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. klasifikasi penerima PPPBPU;
 - b. persyaratan dan tata cara pendaftaran;
 - c. perubahan data Peserta;
 - d. tidak berlakunya kepesertaan;
 - e. pendataan dan pengelolaan data; dan
 - f. sosialisasi dan pendampingan klaim.

Bagian Kedua
Klasifikasi Penerima PPPBPU

Pasal 12

- (1) Klasifikasi penerima PPPBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Peserta Bukan Penerima Upah kategori rentan;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
 - c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;

- d. penerima PPPBPU diberikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan
 - e. penerima PPPBPU tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah kategori rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis pekerjaan:
- a. tenaga kerja bongkar muat;
 - b. kelompok jaga kampung;
 - c. pengemudi *speed boat*;
 - d. pengemudi pompong;
 - e. tukang ojek;
 - f. supir mobil *pick up*;
 - g. supir mobil angkutan umum;
 - h. tukang service *air conditioner*;
 - i. tukang las;
 - j. tukang bengkel;
 - k. tukang kayu;
 - l. tukang batu;
 - m. buruh harian lepas;
 - n. pedagang asongan;
 - o. petugas pos pelayanan terpadu;
 - p. nelayan;
 - q. petani;
 - r. peternak;
 - s. tukang kebun; dan
 - t. penyuluh agama atau mubaligh keliling dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Data Peserta Penerima

Pasal 14

- (1) Perubahan data penerima PPPBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi perubahan data keluarganya, pekerjaan dan/atau domisili, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perubahan domisili Peserta Penerima PPPBPU keluar dari Daerah.

Bagian Kelima
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 15

Tidak berlakunya kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, apabila:

- a. Peserta meninggal dunia;
- b. Peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
- c. tidak berdomisili di Daerah; atau
- d. Peserta tidak lagi sebagai Peserta Bukan Penerima Upah kategori rentan.

Bagian Keenam
Pendataan dan Pengelolaan Data

Pasal 16

- (1) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. pendataan calon penerima PPPBPU;
 - b. verifikasi data;
 - c. pemuktahiran data Peserta Penerima PPPBPU;
 - d. penetapan data Peserta Penerima PPPBPU; dan
 - e. pendaftaran dan pembayaran Iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
 - b. pemerintah desa;
 - c. Wadah atau Kelompok Tertentu; dan
 - d. BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan data Peserta Penerima PPPBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Klaim

Pasal 17

Sosialisasi dan pendampingan pengurusan Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f, dilakukan oleh Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.

Pasal 19

- (1) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi; dan
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PPPBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 20 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017

Nomor 281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 448), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Februari 2023

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023
NOMOR 94

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (1,2/2023);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR | TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin cakupan kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah, khususnya bagi kategori pekerja rentan di Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan acuan bagi Daerah, yang pengaturannya terdiri dari kepesertaan, PPPBPU, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

PPPBPU yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan bagi Peserta Bukan Penerima Upah kategori rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sebagai tujuan dari Sistem Jaminan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang bersifat adil.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kegotong-royongan” adalah prinsip kebersamaan antara Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional” adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan Peserta Jaminan Sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kategori rentan” adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, berpenghasilan sangat minim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja bongkar muat” adalah pekerja yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok jaga kampung” adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan kampung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengemudi *speed boat*” adalah orang yang mengemudikan *speedad boat* milik orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengemudi pompong” adalah orang yang mengemudi pompong milik orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tukang ojek” adalah pengendara sepeda motor untuk mengangkut

orang atau barang dengan menerima imbalan yang terhimpun dalam suatu kelompok

Huruf f

Yang dimaksud dengan “supir mobil *pick up*” adalah pengemudi mobil *pick up* milik orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “supir mobil angkutan umum” adalah pengemudi mobil angkutan umum milik orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tukang service *air conditioner*” adalah setiap orang yang memiliki keahlian untuk memberikan jasa perbaikan *air conditioner*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tukang bengkel” adalah orang yang memberikan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tukang kayu” adalah perajin yang membuat atau memperbaiki struktur kayu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tukang batu” adalah pekerja yang memecahkan/mengumpulkan batu untuk dijadikan bahan bangunan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “buruh harian lepas” adalah pekerja dengan sistem borongan atau harian yang menerima imbalan dan tidak tetap.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pedagang asongan” adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menawarkan dagangannya

secara langsung ke konsumen dan tempat untuk berjualan tidak tetap atau berpindah-pindah.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “nelayan” adalah setiap orang yang mata pencarian utamanya di laut dan/atau di sungai dengan skala kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “petani” adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dalam skala kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “peternak” adalah setiap orang yang melakukan peternakan skala kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “tukang kebun” adalah setiap orang yang bekerja di perkebunan skala kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “penyuluh agama atau mubaligh keliling” adalah seseorang yang memberikan bimbingan, dorongan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Sosialisasi” adalah sosialisasi Program Perlindungan Pekerja Penerima Upah kepada masyarakat di Daerah yang menjadi calon Peserta, dan dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau BPJS Ketenagakerjaa.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 15...

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PELAYANAN	
3.	KABAG. PUSKUS	